



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Agus Purwoko Bin Purnomo, NIK 1802100709860002, tempat dan tanggal lahir Seputih Banyak, 07 September 1986, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, agama Islam, tempat tinggal di Dusun 04, RT.008 RW.002 Kampung Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Asih Wulan Ika Binti Suyono, NIK 1802105101870006, tempat dan tanggal lahir Seputih Banyak, 11 Januari 1987, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, agama Islam, tempat tinggal di Dusun 04, RT.008 RW.002 Kampung Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada Fiki Muklisin S.H., dan Khoirul Anwar, S.H.I, M.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Fiki Muklisin S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Jodi Pati, Kampung Sumber Fajar, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, email fikimuklisinsh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gsg, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

ANAK, NIK 1802106201090002, Tempat dan Tanggal lahir Seputih Banyak, 22 Januari 2009, Umur 14 tahun 11 bulan, Agama Islam, beralamat di Dusun 04 RT/RW 008/002 Desa Tanjung Kerajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK, NIK 1802102008070003, Tempat dan Tanggal lahir Seputih Banyak, 20 Agustus 2007, Umur 16 Tahun, Agama Islam, beralamat di Sumber Fajar, RT/RW 007/002 Desa Sumber Fajar Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Banyak dengan Surat Nomor : B-001/Kua.08.02.10/Pw.01/I/2024 tertanggal 02 Januari 2024.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Halaman 2 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 23 minggu, berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap EDELWEIS, dengan Dokter Dr. Wayan Widyana, tertanggal 30 Desember 2023.
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah dan telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan dengan membantu usaha ayah kandungnya berjualan Bakso dengan Penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan untuk memberi izin kawin (Dispensasi Kawin) kepada Anak para Pemohon yang bernama **(ANAK)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **(CALON SUAMI ANAK)**;
3. Membebaskan biaya kepada para Pemohon.

Halaman 3 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Para Pemohon didampingi/diwakili kuasanya yang merupakan pengguna terdaftar untuk berperkara secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Para Pemohon akan tetap mendorong anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, Para Pemohon yakin anak Para Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Para Pemohon, maka Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK sekarang berusia 15 tahun;
- Bahwa ANAK sudah mengenal baik calon suaminya sejak lama, hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan akrab sehingga mengakibatkan dirinya telah hamil dengan usia kandungan 26 minggu, yang menghamilinya adalah calon suaminya, bukan orang lain;
- Bahwa ANAK hendak menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa calon suami dari ANAK sudah bekerja sebagai Pedagang Bakso dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sekarang berusia 16 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah mengenal baik anak Para Pemohon sejak lama, hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan akrab sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 26 minggu, yang menghamili anak Para Pemohon adalah dirinya, bukan orang lain;

Halaman 5 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang suami dan ayah nantinya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK hendak menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sekarang sudah bekerja sebagai Pedagang Bakso dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Slamet dan Siti Aminah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah orangtua dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon berencana untuk segera menikah dan bertanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Para Pemohon akan bertanggung jawab untuk selalu memberi bimbingan kepada calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Bakso dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 1802100709860002, tertanggal 27 Maret 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 1802105101870006, tertanggal 27 Mei 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Nomor 1802102806110007, tertanggal 16 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orangtua calon suami anak Para Pemohon, Nomor 1802100701110002, tertanggal 12 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon, Nomor 140/359/KP.13/XII/2023, tertanggal 29 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Kerajan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5;

Halaman 7 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, Nomor 474.1/5952/Istimewa/LU/2011, tertanggal 11 Oktober 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor 1400/03/KP.12/SKD/I/2024, tertanggal 03 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sumber Fajar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor 474.1/14516.Istimewa/LU/2007, tertanggal 26 Oktober 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh SD Negeri 1 Tanjung Harapan, tertanggal 19 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Seputih Banyak, tertanggal 12 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon, Nomor 1370/EDW/XII/2023, tertanggal 30 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Edelweis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.11

Halaman 8 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Para Pemohon, Nomor 1370/EDW/XII/2023, tertanggal 30 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Edelweis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-250/Kua.08.02.10/PW.00/12/2023, tertanggal 07 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-003/Kua.08.02.10/PW.01/1/2024, tertanggal 02 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Hasil Asesmen dan Rekomendasi, yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 08 Januari 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.15;

B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sumber Fajar RT.007 RW.002, Sumber Fajar, Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama ANAK karena anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun masih berusia 15 tahun, sehingga belum cukup usia menurut undang-undang;

Halaman 9 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini anak Para Pemohon hamil 26 minggu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;
 - Bahwa keinginan ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
 - Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai Buruh, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sumber Bahagia RT.003 RW.001, Sumber Bahagia, Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman calon suami anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama ANAK karena anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun masih berusia 15 tahun, sehingga belum cukup usia menurut undang-undang;
 - Bahwa ANAK telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini anak Para Pemohon hamil 26 minggu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;
 - Bahwa keinginan ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau

Halaman 10 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai Buruh, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1, P.2, dan P.5, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu Pengadilan Agama Gunung Sugih secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 11 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama ANAK, saat ini berusia 15 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama CALON SUAMI ANAK, saat ini berusia 16 tahun, disebabkan mereka telah menjalin hubungan sudah sedemikian eratnya dan saat ini anak Para tengah hamil, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak menolak untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon agar sabar menunggu anak Para Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon dan calon suami karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan kedua calon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Halaman 12 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami, Para Pemohon dan orang tua calon suami, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta untuk melanjutkan pendidikan anak Para Pemohon, antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon dan calon suaminya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 s.d. P.15 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan akan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 s.d. P.10, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.15, merupakan bukti tertulis, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.5, berupa fotokopi KTP dan surat keterangan domisili menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan anak Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan tentang susunan keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Para Pemohon dengan ANAK ada ikatan keluarga dan orangtua calon suami anak Para Pemohon ada ikatan keluarga dengan CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa ANAK adalah anak dari Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Para Pemohon dengan ANAK ada ikatan keluarga dan berusia 15 tahun;

Halaman 14 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan domisili yang menjelaskan tentang domisili calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK), untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK adalah anak dari orangtua calon suami, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara orangtua tersebut dengan CALON SUAMI ANAK ada ikatan keluarga dan berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi ijazah menjelaskan ANAK dan CALON SUAMI ANAK telah lulus dari SD Negeri 1 Tanjung Harapan dan SMP Negeri 1 Seputih Banyak, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK telah lulus setingkat SD, sedangkan CALON SUAMI ANAK telah lulus setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan ANAK dan CALON SUAMI ANAK adalah sehat, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK dan CALON SUAMI ANAK saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi surat keterangan hamil yang menjelaskan bahwa ANAK telah diperiksa kehamilannya, untuk itu harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon saat ini hamil 26 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak yang menjelaskan perkawinan ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan usia (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi hasil asesmen dan rekomendasi atas nama ANAK yang menjelaskan bahwa demi kepentingan terbaik anak, maka anak tersebut dapat direkomendasikan untuk segera dinikahkan;

Halaman 15 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak Para Pemohon masih di bawah umur (belum 19 tahun), anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini anak Para Pemohon tengah hamil 26 minggu, sehingga sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan calon suami sudah bekerja sebagai Pedagang Bakso dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak, salah satunya bernama ANAK;
- Bahwa ANAK saat ini berusia 15 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa anak Para Pemohon (ANAK) hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK saat ini berusia 16 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak ANAK dan CALON SUAMI ANAK hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini anak Para Pemohon hamil 26 minggu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;
- Bahwa keinginan ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk menikah atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak (ANAK) dan orangtua calon suami (CALON SUAMI ANAK) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Halaman 17 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah bekerja sebagai Pedagang Bakso dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, karena tidak melengkapi persyaratan berupa usia (belum mencapai 19 tahun);
- Bahwa ANAK dan calon suaminya saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa ANAK dan calon suaminya telah mendapatkan rekomendasi untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap

Halaman 18 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 15 tahun, dan calon suaminya masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini anak Para Pemohon hamil 26 minggu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Para Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Halaman 19 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Para Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya dimana saat ini anak Para Pemohon hamil 26 minggu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 20 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Dalam perkara ini, baik anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah dihamili oleh calon suami anak Para Pemohon bukan orang lain. Saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dalam usia kandungan lebih kurang 26 minggu. Sekalipun kondisi anak Para Pemohon yang sudah hamil bukan menjadi alasan hukum untuk dibenarkannya perkawinan di bawah umur (dispensasi), akan tetapi kemaslahatan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon tersebut perlu menjadi pertimbangan dan kepentingannya harus lebih didahulukan, dengan pengertian bahwa mensegerakan untuk menikahkan anak Para Pemohon yang sudah hamil dengan calon suami dengan anak Para Pemohon, akan memberikan kemaslahatan bagi anak yang ada dalam kandungan anak Para Pemohon tersebut, terutama menyangkut status anak tersebut sebagai anak yang mempunyai ayah ketika dilahirkan, sebaliknya bila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon, maka akan memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan fitnah tidak saja bagi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga, akan tetapi juga bagi anak yang dilahirkan, dengan demikian memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon dinilai Hakim menjadi pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 21 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk melaksanakan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh **Siti Maslikha, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gsg tertanggal 09 Januari 2024 dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Para Pemohon** secara elektronik;

Hakim

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti

Erlia Aditia Setyaningrum, S.

Halaman 22 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	
		Rp10.000,00+
Jumlah		Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)